


**STANDAR PELAYANAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PLAYEN**



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
2017**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN PLAYEN**

Jln. Wonosari-Jogja Km.6,3 Jamburejo, Bandung, Playen, Gunungkidul 55861

email : [uptpkhplayen@gmail.com](mailto:uptpkhplayen@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PLAYEN

NOMOR: 01/KPTS/2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PLAYEN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PLAYEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Playen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Hewan Playen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Playen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. barang;
  - b. jasa; dan
  - c. administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Playen

Pada tanggal : 6 April 2017

KEPALA UPT PUSKESWAN PLAYEN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PLAYEN  
NOMOR : 01 /KPTS/2017  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN HEWAN PLAYEN

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Playen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2016, UPT Puskesmas Playen adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. UPT Pusat Kesehatan Hewan Playen mempunyai Wilayah kerja meliputi Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Patuk. UPT Pusat Kesehatan Hewan Playen dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas dan secara operasional bertanggung jawab kepada Camat di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPT Pusat Kesehatan Hewan Playen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. Penyusunan kebijakan teknis UPT;
- c. Pendiagnosaan penyakit secara klinik, patologik, epidemiologik; dan laboratorium sederhana;
- d. Pelayanan penanganan reproduksi;
- e. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan iseminasi buatan;
- f. Pelayanan konsultasi kesehatan hewan, gizi, dan pakan;
- g. Pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Pengelolaan ketatausahaan UPT;
- i. Pelayanan dan bimbingan teknis di bidang peternakan;
- j. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasinal di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

**B. STANDAR PELAYANAN**

**1. Pelayanan Vaksinasi**

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>a. Syarat Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaksin Rabies <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPR (Hewan Penular Rabies = Anjing, Kucing, Kera)</li> <li>- Jenis pelayanan pasif, semi aktif, aktif</li> </ul> </li> <li>2. Vaksin AI (<i>Avian Influenza</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unggas komersil dan unggas yang dipelihara secara intensif</li> <li>- Jenis pelayanan aktif dan semi aktif</li> </ul> </li> <li>3. Vaksin ND (<i>New Castel Disease</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unggas komersil dan unggas yang dipelihara secara intensif</li> <li>- Jenis pelayanan aktif dan semi aktif</li> </ul> </li> </ol> <p><b>b. Syarat Khusus</b></p> <p>Pelayanan pasif: pemohon datang ke Puskesmas untuk mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan vaksin</p>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>- Pelayanan Aktif</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Ka. UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan vaksinasi</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas UPT membuat dan mengirim surat pemberitahuan kepada sasaran</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pemohon membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada Kepala UPT</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas Puskesmas mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi Selanjutnya melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan dan melaksanakan vaksinasi serta mencatat hasilnya</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT</div>

### **Pelayanan Semi Aktif**

Pemohon datang secara langsung atau melalui telepon untuk mengajukan permohonan vaksinasi



Petugas mencatat di buku pelaporan harian Puskesmas



Petugas merencanakan pelayanan vaksinasi



Petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinansi



Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT

### **- Pelayanan Pasif**

Pemohon datang untuk melakukan pendaftaran vaksinasi ke Puskesmas



Petugas mendata dan mencatat identitas hewan dan pemohon



Pemohon menunggu sinkronisasi jadwal terkait jadwal dan dropping vaksin



Petugas menghubungi pemohon terkait jadwal vaksinasi



Pemohon membawa hewan yang akan divaksinasi ke Puskesmas



Petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinansi



Melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT

**Ket:****Pelayanan Aktif**

- Pelayanan dilaksanakan atas inisiatif dari UPT Puskesmas Playen atau program dari pemerintah
- Ka. UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan vaksinasi serta mengirim surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/desa mengenai jadwal pelaksanaan vaksinasi
- Kelompok peternak/desa mengirim konfirmasi kesiapan kegiatan vaksinasi
- Petugas menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi
- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan vaksinasi
- Petugas melaksanakan vaksinasi dan selanjutnya mencatat hasil vaksinasi
- Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT

**Pelayanan Semi Aktif**

- Pemohon datang secara langsung ke UPT Puskesmas Playen atau melalui telepon untuk mengajukan permohonan vaksinasi
- Petugas mencatat di buku pelaporan harian Puskesmas
- Petugas merencanakan pelayanan vaksinasi dan mempersiapkan alat dan bahan
- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan status kesehatan guna mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan vaksinasi
- Petugas melaksanakan vaksinasi dan selanjutnya mencatat hasilnya
- Petugas melaporkan hasilnya kepada atasan

**Pelayanan Pasif**

- Pemohon datang untuk melakukan pendaftaran vaksinasi ke Puskesmas
- Petugas mendata dan mencatat identitas hewan dan pemohon
- Pemohon menunggu sinkronisasi jadwal terkait jadwal dan droping vaksin
- Petugas menghubungi pemohon terkait jadwal vaksinasi
- Pemohon membawa hewan yang akan divaksinasi ke Puskesmas

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan kemudian melaksanakan vaksinasi dan mencatat hasil vaksinasi</li> <li>- Petugas melaporkan hasil kegiatan vaksinasi kepada Kepala UPT</li> </ul>
3	Jangka waktu pelayanan	<p>Pelayanan aktif dan semi aktif: sesuai program dan ketersediaan vaksin</p> <p>Pelayanan pasif: 30 menit</p>
4	Biaya/ tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesehatan</li> <li>2. Vaksin; dan</li> <li>3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukatif)</li> </ol>
6	Penanganan, pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Playen</li> <li>• kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>➢ nomor telepon:</li> <li>➢ email: email : uptpkhplayen@gmail.com</li> </ul> </li> </ul>
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-kamis : 07.30 - 14.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 - 11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 - 13.30 WIB</p>

**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi**

	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> <li>- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;</li> </ul>
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peralatan vaksinasi</li> <li>- pakaian kerja</li> <li>- blangko</li> <li>- kendaraan</li> </ul>
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- medis veteriner</li> <li>- paramedis veteriner</li> </ul>



		- Vaksinator AI dan ND (masyarakat atau petugas yang memiliki pengetahuan teknis vaksinasi)
4.	Pengawasan internal	- supervisi atasan langsung - dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal
5.	Jumlah pelaksana	minimal 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai dengan Standar Pelayanan. Pelayanan vaksinasi dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh petugas yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Puskesmas.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

## 2. Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan dan Gangguan Reproduksi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Pemeriksaan Kebuntingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi betina yang telah dikawinkan minimal 2 bulan</li> </ul> <p>Pemeriksaan gangguan reproduksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi betina <i>post partus</i> minimal 40 hari tetapi belum menunjukkan tanda-tanda <i>estrus</i></li> <li>- Sapi betina yang telah dikawinkan lebih dari tiga kali dan tidak bunting</li> <li>- Sapi betina dara yang berumur lebih dari dua tahun belum menunjukkan tanda-tanda <i>estrus</i></li> </ul>

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

**- Pelayanan Semi Aktif**

Peternak menyampaikan permohonan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi

Petugas mencatat di buku pelaporan harian Puskesmas

Petugas merencanakan pelayanan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi

Petugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi

Petugas mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan dan/atau Hasil Pemeriksaan Gangguan Reproduksi

Petugas memberikan terapi dan advice selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan

Peternak menyelesaikan administrasi atau pembayaran

Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan

**- Pelayanan Aktif**

Kepala UPT mengkoordinasikan rencana pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi

Kepala UPT mengirimkan surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/pemerintah desa

Petugas UPT menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi

Petugas melaksanakan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi

Petugas memberikan terapi dan advice selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan

Peternak melaksanakan penyelesaian administrasi/pembayaran



Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan

**Keterangan:**

**Pelayanan semi aktif**

- Peternak menyampaikan permohonan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas mencatat di buku pelaporan harian Puskesmas
- Petugas merencanakan pelayanan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan dan/atau Hasil Pemeriksaan Gangguan Reproduksi
- Petugas memberikan terapi dan *advice* selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan
- Peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran
- Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan

**Pelayanan Aktif**

- Kepala UPT mengkoordinasikan rencana pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Kepala UPT mengirimkan surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/pemerintah desa
- Petugas UPT menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas melaksanakan pemeriksaan kebuntingan dan/atau gangguan reproduksi
- Petugas memberikan terapi dan *advice* selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan
- Peternak melaksanakan penyelesaian administrasi/pembayaran
- Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan semi aktif selama 3 jam (tergantung jarak tempuh dan kasus)</li><li>- Pelayanan aktif: tergantung program</li></ul>
----	------------------------	---

4.	Biaya/tarif	<p><b>Pelayanan Semi Aktif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Kebuntingan Rp10.000,00</li> <li>- Pemeriksaan Gangguan Reproduksi Rp15.000,00</li> </ul> <p><b>Pelayanan Aktif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Kebuntingan Rp5.000,00</li> </ul>
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hasil pemeriksaan;</li> <li>- obat;</li> <li>- Surat Keterangan Hasil Kebuntingan; dan/atau</li> <li>- KIE (Komunikasi, Informasi, Edukatif)</li> </ul>
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen.</li> <li>• kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>➤ nomor telepon;</li> <li>➤ email: email : <a href="mailto:uptpkhplayen@gmail.com">uptpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul> </li> </ul>
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30-14.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30-11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30-13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; dan</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;</li> </ul>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peralatan medis</li> <li>- kelengkapan administrasi</li> <li>- kendaraan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- medis veteriner</li> <li>- paramedis bersertifikat ATR</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supervisi atasan langsung</li> <li>- dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai

		dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Puskesmas.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

### 3. Pelayanan Kesehatan Hewan


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nama dan alamat peternak;</li> <li>- kasus yang dialami pasien;</li> <li>- nomor kontak pemohon;</li> <li>- jumlah hewan yang sakit; dan</li> <li>- membawa hewan (bagi pelayanan pasif);</li> </ul> disampaikan kepada Kepala UPT Puskesmas Playen alamat Jalan Wonosari-Jogja Km 6,3 Jamburejo Bandung Playen Gunungkidul Kode Pos 55861
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>A. Pelayanan Semi Aktif</b></p> <pre> graph TD     A[peternak menyampaikan surat permohonan secara tertulis atau lisan] --&gt; B[kepala puskesmas melaksanakan koordinasi dengan petugas pelaksana terkait pelaksanaan pengobatan]     B --&gt; C[petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kemudian melakukan pengobatan]     C --&gt; D[peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran]     D --&gt; E[petugas melaporkan hasil kegiatan pengobatan kepada Kepala UPT] </pre>

**Keterangan:**

- Peternak menyampaikan surat pemberitahuan baik secara tertulis atau lisan kepada kepala UPT Puskesmas Playen
- Kepala UPT Puskesmas Playen melaksanakan koordinasi internal dengan petugas pelaksana
- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendiagnosa
- Petugas melakukan pengobatan dan selanjutnya mencatat hasil pengobatan
- Petugas melaporkan hasil pengobatan kepada atasan

**B. PELAYANAN PASIF**



**keterangan:**

- peternak membawa hewan/ternak ke puskesmas
- petugas mencatat di buku pelaporan harian puskesmas
- *petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengobatan*
- petugas melaksanakan pemeriksaan, pengobatn, dan selanjutnya mencatat hasilnya
- *pemohon menyelesaikan administrasi pembayaran*
- petugas melaporkan hasilnya ke Kepala UPT

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan semi aktif sesuai dengan kondisi dan lokasi Pelayanan pasif sesuai dengan kondisi hewan.																						
4.	Biaya/tariff	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>golongan penyakit /tindakan /diagnosa hewan</th> <th>kategori</th> <th>tariff</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>Tindakan Medik dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bloat (Kembung)</td> <td></td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cachexia (Kelemahan Umum)</td> <td></td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Enteritis (Radang Usus)</td> <td></td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>		golongan penyakit /tindakan /diagnosa hewan	kategori	tariff	<b>A</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)</b>			1	Bloat (Kembung)		35.000	2	Cachexia (Kelemahan Umum)		30.000	3	Enteritis (Radang Usus)		20.000		
	golongan penyakit /tindakan /diagnosa hewan	kategori	tariff																					
<b>A</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)</b>																							
1	Bloat (Kembung)		35.000																					
2	Cachexia (Kelemahan Umum)		30.000																					
3	Enteritis (Radang Usus)		20.000																					

4	Indigesti (Gangguan Pencernaan)		30.000
5	Intoksikasi (Keracunan)	Ternak Besar	40.000
6	Intoksikasi (Keracunan)	Ternak Kecil	30.000
<b>B</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Respirasi (Pernafasan)</b>		
1	Choke (Sumbatan Benda Asing)		30.000
2	Pneumonia (Radang Paru-paru)	Ternak Besar	30.000
3	Pneumonia (Radang Paru-paru)	Ternak Kecil	20.000
4	Rhinitis (Radang Hidung)		20.000
<b>C</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Infestasi Endo-/Ekto-Parasit</b>		
1	Coccidiosis (Berak Darah)		30.000
2	Helminthiasis (Kecacingan)		30.000
3	Myasis (Investasi Larva Lalat)	Ternak Besar	30.000
4	Myasis (Investasi Larva Lalat)	Ternak Kecil	20.000
5	Scabies (Gudig)	Ternak Besar	40.000
6	Scabies (Gudig)	Ternak Kecil	15.000
<b>D</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Reproduksi</b>		
1	Abortus (Keguguran)		50.000
2	Distokia (Kesulitan Beranak)		150.000
3	Endometritis (Radang Rahim)		30.000
4	Mastitis (Radang kelenjar Susu)	Ternak Besar	40.000
5	Mastitis (Radang kelenjar Susu)	Ternak Kecil	25.000
6	Pemeriksaan Gangguan Reproduksi		15.000
7	PKb (Pemeriksaan Kebuntingan)		10.000
8	Prolaps Uteri (Broyong Rahim)		150.000
9	Prolaps Vagina (Broyong Vagina)		100.000
10	Retensi Placenta (Ari-ari Tertahan)		100.000
11	Torsio Uteri (Rahim Terpuntir)		150.000
<b>E</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Infeksi Mikroba</b>		
1	BEF (Demam 3 Hari)		30.000
2	Orf (Berengen)		20.000
3	Pinkeye (Radang Mata/Belek)		20.000
<b>F</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Dermal, Syaraf, dan Muskulus</b>		
1	Abses (Timbunan Nanah / Bisul)	Ternak Besar	50.000
2	Abses (Timbunan Nanah / Bisul)	Ternak Kecil	20.000
3	Dermatitis (Radang Kulit)		30.000
4	Fraktur (Patah Tulang/Tanduk)		30.000

	5	Hernia Umbilikal / Scrotalis (Tedun)		100.000
	6	Inkoordinasi Syaraf		30.000
	7	Omphalitis (Radang Tali Pesar)		30.000
	8	Otitis (Radang Telinga Dalam)		40.000
	9	Papilomatosis (Tumor Kulit)		100.000
	10	Vulnus (Luka)		20.000
	<b>G</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Gangguan Metabolik</b>		
	1	Hipokalsemia (Rendahnya Kadar Kalsium Darah)		50.000
	2	Malnutrisi / SSA (Kurang Gizi / Sindrom Sapi Ambruk)		30.000
	<b>H</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Urinaria (Saluran Kencing)</b>		
	1	Infeksi Saluran Kencing		30.000
	<b>I</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi pada Pelayanan TPKH</b>		
	1	Injeksi Reboransia (vitamin)	Ternak Besar	5.000
	2	Injeksi Reboransia (vitamin)	Ternak Kecil	2.500
	3	Obat Cacing	Ternak Besar	5.000
	4	Obat Cacing	Ternak Kecil	2.500
	5	PKb	Khusus TPKH	5.000
	<b>J</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Pet Animal / Hewan Kesayangan</b>		
	1	Enteritis		25.000
	2	Distemper		30.000
	3	Panleukopenia		30.000
	4	Canine Parvo Virus (CPV)		30.000
	5	Scabies		30.000
	6	Demodex		30.000
	7	Papiloma		40.000
	8	Jahit Vulnus		40.000
	9	Potong Kuku		25.000
	10	Tumor		70.000
	11	Bumble Foot (Bubulen)		20.000
	12	Infestasi Jamur		20.000
	13	Coccidiosis		25.000
	14	Avian Influenza		5.000
	15	Snot/Infectious Coryza		5.000
	16	CRD (Ngorok)		5.000
	17	Newcastle Disease (Tetelo)		5.000
	18	Grooming (Mandi)		30.000
	<b>K</b>	<b>Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan dikirim ke luar daerah</b>		
		Unggas Komersil		100/10% jumlah kirim



		Unggas Hias/aduan	2.500/ekor
		Hewan Kesayangan Non Unggas	3.500/ekor
		Ternak Besar	5.000/ekor
		Ternak Kecil	≤ 10 ekor 2.500/ekor >10 ekor 2.500/10% jumlah kirim
		Hewan eksotis	3.500/ekor
		Satwa Liar	5.000/ekor
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kunjungan ke lokasi;</li> <li>- pemeriksaan kesehatan;</li> <li>- pengobatan; dan/atau</li> <li>- KIE (komunikasi, informasi, edukasi).</li> </ul>	
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Player.</li> <li>• kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>➢ nomor telepon:</li> <li>➢ email: <a href="mailto:uptpkhplayen@gmail.com">uptpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul> </li> </ul>	
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis: 07.30 -14.30 WIB  Jumat : 07.30 -11.30 WIB  Sabtu : 07.30- 13.30 WIB</p>	

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;</li> <li>- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;</li> </ul>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peralatan pengobatan</li> <li>- pakaian kerja</li> <li>- kelengkapan administrasi</li> <li>- kendaraan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- medis veteriner</li> <li>- paramedis veteriner</li> </ul>

4.	Pengawasan Internal	- supervisi atasan langsung - dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai <i>Standart Pelayanan</i> . Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Puskesmas
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

#### 4. Pelayanan Terpadu Hewan/Yanduwan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>A. Jenis Pelayanan Aktif</b> UPT Puskesmas Playen membuat jadwal rutin untuk melaksanakan Yanduwan di kelompok ternak</p> <p><b>B. Jenis Pelayanan Semi Aktif</b> Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis atau lisan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nama dan alamat kelompok peternak;</li> <li>- nomor kontak pemohon; dan</li> <li>- jumlah populasi ternak.</li> </ul> <p>Disampaikan kepada Kepala UPT Puskesmas Playen Playen alamat Jalan Wonosari-Jogja Km 6,3 Jamburejo Bandung Playen Gunungkidul Kode Pos 55861</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan, prosedur	<p><b>Pelayanan Aktif</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kepala UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Hewan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kepala UPT mengirim surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/pemerintah desa</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kelompok ternak/pemerintah desa mengirimkan konfirmasi kesiapan kepada Kepala UPT</div> <div style="text-align: center;">↓</div>

Petugas menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan terpadu hewan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan dan/atau melaksanakan tindakan dan mencatat hasilnya

Peternak menyelesaikan administrasi atau pembayaran

Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kepada Kepala UPT

### **Pelayanan Semi Aktif**

Kelompok/Pemerintah Desa menyampaikan permohonan pelayanan terpadu hewan kepada Kepala UPT Puskesmas Playen

Petugas mencatat dibuku pelaporan harian Puskesmas

Kepala UPT mengkoordinasikan dan merencanakan pelayanan terpadu hewan

Petugas menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan terpadu hewan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan status kesehatan hewan dan/atau melaksanakan tindakan dan mencatat hasilnya

Peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran

Melaporkan hasil kegiatan pelayanan terpadu kepada Kepala UPT

#### **Keterangan:**

##### **Pelayanan Aktif**

- Pelayanan dilaksanakan atas inisiatif dari puskesmas atau program dari pemerintah.
- Kepala UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pelayanan terpadu di kelompok peternak/masyarakat selanjutnya menentukan jadwal pelayanan terpadu
- Kepala UPT mengirim surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/desa mengenai jadwal pelaksanaan pelayanan terpadu
- Kelompok peternak/desa mengirim konfirmasi kesiapan dari kelompok peternak tentang kegiatan pelayanan terpadu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan pelayanan terpadu.</li> <li>- Petugas melaksanakan pelayanan terpadu dan selanjutnya mencatat hasil pelayanan terpadu</li> <li>- Peternak menyelesaikan administrasi pembayaran</li> <li>- Petugas melaporkan hasil pelayanan terpadu kepada atasan.</li> </ul> <p>Pelayanan Semi Aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan dilaksanakan atas inisiatif dari kelompok ternak/desa</li> <li>- Kepala UPT mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pelayanan terpadu internal UPT Puskesmas Playen selanjutnya menentukan jadwal pelayanan terpadu</li> <li>- Kepala UPT membuat surat pemberitahuan kepada kelompok peternak/desa mengenai jadwal pelaksanaan pelayanan terpadu</li> <li>- Petugas datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui layak tidaknya hewan tersebut untuk dilakukan pelayanan terpadu</li> <li>- Petugas melaksanakan pelayanan terpadu dan selanjutnya mencatat hasil pelayanan terpadu</li> <li>- Peternak menyelesaikan administrasi pembayaran</li> <li>- Petugas melaporkan hasil pelayanan terpadu kepada atasan.</li> </ul>																																
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Untuk yang semi aktif jawaban permohonan di laksanakan yanduan maksimal 2 hari																																
4.	Biaya/tariff	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>Tindakan Medik dan Terapi pada</b></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th><b>I</b></th> <th><b>Pelayanan TPKH</b></th> <th></th> <th><b>Biaya (Rp)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Injeksi Roborasia (Vitamin)</td> <td>Ternak Besar</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Injeksi Roborasia (Vitamin)</td> <td>Ternak Kecil</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Obat Cacing</td> <td>Ternak Besar</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Obat Cacing</td> <td>Ternak Kecil</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PKb (Pemeriksaan Kebuntingan)</td> <td>Khusus TPKH</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Inseminasi Buatan</td> <td>Ternak Besar</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Tindakan Medik dan Terapi pada</b>				<b>I</b>	<b>Pelayanan TPKH</b>		<b>Biaya (Rp)</b>	1	Injeksi Roborasia (Vitamin)	Ternak Besar	5.000	2	Injeksi Roborasia (Vitamin)	Ternak Kecil	2.500	3	Obat Cacing	Ternak Besar	5.000	4	Obat Cacing	Ternak Kecil	2.500	5	PKb (Pemeriksaan Kebuntingan)	Khusus TPKH	5.000	6	Inseminasi Buatan	Ternak Besar	30.000
<b>Tindakan Medik dan Terapi pada</b>																																		
<b>I</b>	<b>Pelayanan TPKH</b>		<b>Biaya (Rp)</b>																															
1	Injeksi Roborasia (Vitamin)	Ternak Besar	5.000																															
2	Injeksi Roborasia (Vitamin)	Ternak Kecil	2.500																															
3	Obat Cacing	Ternak Besar	5.000																															
4	Obat Cacing	Ternak Kecil	2.500																															
5	PKb (Pemeriksaan Kebuntingan)	Khusus TPKH	5.000																															
6	Inseminasi Buatan	Ternak Besar	30.000																															
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan ke lokasi;</li> <li>2. Pemberian vitamin/obat cacing;</li> <li>3. Pemeriksaan kesehatan;</li> <li>4. Pengobatan;</li> </ol>																																

		<p>5. Pemeriksaan Kebuntingan;</p> <p>6. Pemeriksaan Saluran Reproduksi;</p> <p>7. Inseminasi Buatan; dan/atau</p> <p>8. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<p>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</p> <p>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <p>➤ secara tertulis melalui :</p> <p>surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Jalan Wonosari-Jogja Km 6,3 Jamburejo Bandung Playen Gunungkidul Kode Pos 55861</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kotak pengaduan</li> <li>➤ nomor telepon:</li> <li>➤ email: email : <a href="mailto:uptpkhplayen@gmail.com">uptpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 -14.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 -11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30-13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</p> <p>- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan pada UPT Puskesmas Playen;</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>- peralatan pelayanan terpadu</p> <p>- pakaian kerja</p> <p>- kelengkapan administrasi</p> <p>- kendaraan</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>- medis veteriner</p> <p>- paramedis veteriner</p> <p>- inseminator</p> <p>- administrator</p>
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	minimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai Standart Pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh

		tenaga yang ramah dan sudah terlatih
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Puskesmas
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

### 5. Pelayanan *Visum et Repertum*

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pemohon memberi informasi tentang adanya ternak yang mati, dan atau menyampaikan surat permintaan <i>Visum et Repertum</i>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon menyampaikan informasi ternak mati dan/atau membuat surat permohonan secara tertulis] --&gt; B[Kepala UPT Puskesmas Playen melaksanakan koordinasi internal dan koordinasi dengan Kepala]     B --&gt; C[Medik Vet melakukan nekropsi dan melakukan pengambilan sample apabila diperlukan]     C --&gt; D[Medik Vet mengirim sample dan membuat diagnosa sementara]     D --&gt; E[Medik Vet membuat laporan hasil visum et repertum]     E --&gt; F[Pemohon menerima hasil]           </pre> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menginformasikan adanya ternak yang mati dan menyampaikan permohonan untuk dilakukan <i>visum et repertum</i>. Informasi ini disampaikan kepada petugas di sub bagian tata usaha. Petugas tata usaha mendaftarkan dan menyerahkan surat permintaan kepada Kepala UPT Puskesmas</li> </ol>

		<p>Playen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ka UPT Puskesmas Playen berkoordinasi dengan UPT Laboratorium Keswan, dan menugaskan Medik Veteriner melakukan nekropsi.</li> <li>3. Medik Veteriner melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur kemudian memproses lebih lanjut apabila diperlukan mengirimkan sample ke laboratorium rujukan. Medik Veteriner membuat laporan dan diagnosa sementara berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan.</li> <li>4. Setelah hasil lab selesai, Medik Veteriner membuat <i>visum et repertum</i> ditandatangani oleh Ka UPT Puskesmas Playen</li> <li>5. Laporan <i>Visum et Repertum</i> diserahkan kepada pemohon.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 20 hari (tergantung hasil laboratorium)
4.	Biaya/tariff	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Gratis untuk ternak bantuan pemerintah</li> <li>➢ Untuk ternak milik pribadi biaya tergantung pemeriksaan laboratorium yang diperlukan</li> </ul>
5.	Produk pelayanan	Hasil <i>Visum et Repertum</i>
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Jalan Wonosari-Jogja Km 6,3 Jamburejo Bandung Playen Gunungkidul Kode Pos 55861</li> <li>• kotak pengaduan</li> <li>➢ nomor telepon:</li> <li>➢ email: email : <a href="mailto:uptpkhplayen@gmail.com">uptpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul> </li> </ul>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07.30 - 14.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 - 11.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 - 13.00 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Playen sebagaimana telah diubah dengan

		Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- peralatan bedah nekropsi - desinfektan - PPE - kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	dokter hewan yang memahami prosedur visum dan petugas administrasi yang memahami prosedur administrasi
4.	Pengawasan Internal	supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Puskesmas
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

#### 6. Pelayanan Studi Banding

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: - tujuan studi banding; - waktu pelaksanaan studi banding; - nomor kontak pemohon; dan - jumlah peserta studi banding; disampaikan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Jalan Wonosari-Jogja Km 6,3 Jamburejo Bandung Playen Gunungkidul Kode Pos 55861



2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon menyampaikan surat permohonan secara tertulis] --&gt; B[Ka. UPT Puskesmas Playen melaksanakan koordinasi internal/eksternal terkait pelaksanaan studi banding]     B --&gt; C[Ka. TU memproses pengiriman surat jawaban tertulis]     C --&gt; D[Pelaksanaan Studi Banding] </pre> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon menyampaikan surat resmi kepada kepala UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Kepala UPT Puskesmas Playen melaksanakan koordinasi internal/eksternal terkait pelaksanaan studi banding</li> <li>- Kepala TU memproses pengiriman surat jawaban tertulis</li> <li>- Pelaksanaan studi banding</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Informasi diterima/tidaknya permohonan studi banding disampaikan maksimal enam hari sejak surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tariff	Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelaksanaan studi banding sesuai dengan tujuan pemohon
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Playen</li> <li>• kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>➢ nomor telepon:</li> <li>➢ email: <a href="mailto:uptpkhplayen@gmail.com">uptpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul> </li> </ul>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 - 14.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 - 11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 - 13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Playen

2.	Sarana prasarana, dan/atau fasilitas dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tamu</li> <li>- LCD</li> <li>- Laptop</li> <li>- Toilet</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang memiliki pengetahuan dan wawasan sesuai bidang tugasnya.</li> <li>- SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah.</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung</li> <li>- Dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang (sesuai dengan tujuan studi banding)
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan studi banding sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditentukan.</li> <li>- Studi banding diterima oleh pejabat/pelaksana yang kompeten di bidangnya.</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keakuratannya, keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

## 7. Pelayanan Inseminasi Buatan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan/ pemohon datang ke UPT Puskesmas Playen atau melapor lewat telepon ke petugas UPT Puskesmas

2.	Sistem, mekanisme, dan, prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon datang/ telepon ke UPT Puskesmas Playen] --&gt; B[Petugas UPT Puskesmas Playen mencatat nama dan alamat pemohon]     B --&gt; C[Inseminator menuju alamat pemohon dan memeriksa kondisi ternak dan melakukan inseminasi]     C --&gt; D[Pemohon menyelesaikan administrasi pembayaran]   </pre> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon datang sendiri atau telepon ke petugas UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Petugas mencatat nama dan alamat pemohon</li> <li>- Inseminator menuju lokasi sesuai alamat pemohon</li> <li>- Inseminator memeriksa kondisi ternak, melaksanakan Inseminasi Buatan dan mencatat pada buku register dan kartu IB</li> <li>- Pemohon menyelesaikan administrasi pembayaran.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 jam (tergantung lokasi dan kondisi)
4.	Biaya/tariff	Rp30.000,00
5.	Produk pelayanan	Inseminasi buatan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Playen.</li> <li>• kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>➢ nomor telepon:</li> <li>➢ email: email : <a href="mailto:uptpkhplayen@gmail.com">uptpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul> </li> </ul>
7.	Jam Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 - 14.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 - 11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 - 13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontainer lapangan</li> <li>- nitrogen cair</li> <li>- semen beku</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- plastik sheet</li> <li>- plastik glove</li> <li>- inseminasi gun</li> <li>- gunting</li> <li>- alat penunjang lainnya</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan dan sertifikat keahlian di bidang inseminasi buatan dan mempunyai SIMI (Surat Ijin Melaksanakan Inseminasi)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. supervisi atasan langsung</li> <li>2. dilakukan sistem pengendalian internal puskesmas dan pengawasan fungsional oleh kepala puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan inseminasi yang digunakan steril.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

### 8. Pelayanan Desinfeksi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identitas pemohon;</li> <li>- lokasi desinfeksi/kelompok ternak;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- data populasi unggas; dan</li> <li>- sejarah kasus kematian unggas.</li> </ul> <p>Permohonan disampaikan kepada Kepala UPT Playen Jalan Wonosari-Jogja Km 6,3 Jamburejo Bandung Playen Gunungkidul Kode Pos 55861</p>

2.	Sistem, mekanisme, dan, prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon/peternak menyampaikan surat permohonan secara tertulis] --&gt; B[Ka UPT mengkoordinasikan rencana/jadwal kegiatan desinfeksi dan memberitahukan jadwal kepada pemohon]     B --&gt; C[Pemohon menyampaikan konfirmasi kesiapan sesuai jadwal]     C --&gt; D[Paramedis dan Medis Veteriner menyiapkan alat dan bahan desinfeksi dan menuju lokasi untuk kegiatan tersebut]     D --&gt; E[Petugas melaporkan hasil pelaksanaan desinfeksi kepada kepala UPT]     E --&gt; B   </pre> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon/peternak menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT Puskesmas Playen Permohonan disampaikan kepada Kepala UPT Playen Jalan Wonosari-Jogja Km 6,3 Jamburco Bandung Playen Gunungkidul Kode Pos 55861</li> <li>- Ka UPT mengkoordinasikan rencana/jadwal kegiatan desinfeksi dan memberitahukan jadwal kepada pemohon</li> <li>- Pemohon menyampaikan konfirmasi kesiapan sesuai jadwal</li> <li>- Paramedis dan Medis Veteriner menyiapkan alat dan bahan desinfeksi dan menuju lokasi untuk kegiatan</li> <li>- Petugas melaporkan hasil pelaksanaan desinfeksi kepada kepala UPT</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Informasi diterima atau tidaknya pemohon kegiatan Desinfeksi disampaikan maksimal 2 hari sejak surat permohonan diterima
4.	Biaya/tariff	Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kegiatan desinfeksi sesuai dengan tujuan permohonan
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Playen Jln.Wonosari-Jogja Km 6,3 amburejo Bandung Playen</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<p>Gunungkidul Kode Pos 55861</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kotak pengaduan</li> <li>➤ nomor telepon:</li> <li>➤ email: email : uptpkhplayen@gmail.com</li> </ul>
7.	Jam Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senin – Kamis : 07.30 – 14.30 WIB</li> <li>2. Jum'at : 07.30 – 11.30 WIB</li> <li>3. Sabtu : 07.30 – 13.30 WIB</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman pemeliharaan unggas di pemukiman;</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 2000 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;</li> <li>4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Buras yang baik (Good Farming Practice);</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang penetapan flu burung (Avian Influenza) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta pedoman penanggulangannya;</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Desinfektan, alat semprot desinfeksi, dan buku catatan
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang sudah dilatih untuk melakukan desinfeksi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	± 5 (sesuai dengan luas wilayah dan populasi unggas)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan desinfeksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Desinfektan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan akurat dan tidak membahayakan baik bagi unggas maupun masyarakat
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.

		Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
--	--	--

9. **Pelayanan Konsultasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Peternakan**  
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- waktu pelaksanaan KIE</li> <li>- tempat pelaksanaan</li> <li>- tujuan dan tema materi KIE</li> </ul> Disampaikan kepada Kepala UPT Puskesmas Playen Playen.
2.	Sistem, mekanisme, dan, prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon menyampaikan surat permohonan secara tertulis] --&gt; B[Ka UPT Puskesmas Playen melaksanakan koordinasi internal terkait pelaksanaan KIE]     B --&gt; C[Petugas mempersiapkan materi dan administrasi kegiatan KIE]     C --&gt; D[Pelaksanaan KIE]           </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Kepala UPT Puskesmas Playen.</li> <li>2. Kepala UPT Puskweswan melakukan koordinasi internal terkait kegiatan KIE dan pelimpahan tugas.</li> <li>3. Petugas UPT Puskesmas Playen yang ditunjuk (Medis, Paramedis, dan pelaksana lainnya) mempersiapkan materi dan administrasi kegiatan.</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Informasi diterima atau tidaknya permohonan kegiatan KIE disampaikan maksimal 2 hari sejak surat permohonan diterima
4.	Biaya/tariff	Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelaksanaan KIE sesuai dengan tujuan atau materi yang dikehendaki pemohon
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan	- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Pusk swan

	masukan	<p>Playen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen</li> <li>• kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>➢ nomor telepon:</li> <li>➢ email: email : <a href="mailto:uptpkhplayen@gmail.com">uptpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul> </li> </ul>
7.	Jam Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senin – karnis : 07.30 – 14.30 WIB</li> <li>2. Jum'at : 07.30 – 11.30 WIB</li> <li>3. Sabtu : 07.30 – 13.30 WIB</li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; dan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis.</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruan tamu</li> <li>- LCD</li> <li>- Laptop</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang tugasnya atau materi yang hendak disampaikan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan pengawasan oleh Tim sistem pengendali internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang (atau sesuai dengan materi yang disampaikan)
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan KIE sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditentukan</li> <li>2. Materi KIE tersampaikan dan diterima dengan baik oleh pemohon dan peserta KIE</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Materi KIE yang diberikan dijamin ke akurataannya, keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk



	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
--	---

## 10. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pemohon datang ke UPT Puskesmas Playen Wonosari 1-2 hari sebelum ternak diberangkatkan. Untuk ternak yang akan dikirim keluar Pulau Jawa dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa hewan yang akan dikirim keluar daerah tersebut bebas dari penyakit.
2.	Sistem, mekanisme, dan, prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon Datang ke Puskesmas (untuk ternak yg dikirim ke luar pulau Jawa dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium)] --&gt; B[Dokter Hewan memeriksa kesehatan hewan yang akan dikirim keluar daerah]     B --&gt; C[Pemohon membayar retribusi]     C --&gt; D[Dokter Hewan yang berwenang menerbitkan SKKH]     D --&gt; E[SKKH diberikan kepada pemohon]           </pre> <p>Keterangan: Pembuatan SKKH untuk Ternak yang dikirim keluar daerah di Pulau Jawa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Puskesmas 1-2 hari sebelum ternak diberangkatkan</li> <li>2. Dokter Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di tempat penampungan</li> <li>3. Pemohon membayar retribusi</li> <li>4. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan sehat dan tidak ada indikasi penyakit menular, Dokter Hewan yang berwenang menerbitkan SKKH</li> <li>5. SKKH diberikan kepada pemohon</li> </ol> <p>Pembuatan SKKH untuk Ternak yang akan dikirim ke luar Pulau Jawa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Puskesmas 1-2 hari sebelum ternak diberangkatkan dengan membawa hasil pemeriksaan laboratorium</li> </ol>

		<p>yang menyatakan bahwa ternak tersebut bebas penyakit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokter Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di tempat penampungan</li> <li>3. Pemohon membayar retribusi</li> <li>4. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan sehat dan tidak ada indikasi penyakit menular, Dokter Hewan yang berwenang menerbitkan SKKH</li> <li>5. SKKH diberikan kepada pemohon</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 hari
4.	Biaya/tariff	<p>Unggas Komersial : Rp. 100,- per 10% jumlah hewan yang dikirim</p> <p>Unggas Hias/Aduan : Rp. 2.500,-/ekor</p> <p>Hewan Kesayangan: Rp.3.500,-/ekor</p> <p>Ternak Besar: Rp. 5.000,-/ekor</p> <p>Ternak Kecil (&lt;10 ekor): Rp. 2.500,-/ekor</p> <p>Ternak Kecil (&gt;10 ekor): Rp. 2.500,- per 10% jumlah hewan yang dikirim</p> <p>Hewan Eksotik Rp. 3.500,-/ekor</p> <p>Satwa Liar: Rp. 5.000,-/ekor</p>
5.	Produk pelayanan	SKKH
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Playen</li> <li>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Playen Playen</li> <li>• kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>➢ nomor telepon:</li> <li>➢ email: email : <a href="mailto:uotpkhplayen@gmail.com">uotpkhplayen@gmail.com</a></li> </ul> </li> </ul>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis: 07.30 - 14.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 - 11.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 - 13.00 WIB</p>

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Nomor 163 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Wonosari</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi</li> </ol>

		Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. peralatan medis 2. obat-obatan supportif 3. kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter hewan yang berwenang mengeluarkan SKKH
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis dan obat-obatan yang digunakan dijamin keamanannya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

KEPALA UPT PUSKESWAN PLAYEN





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
**UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN PLAYEN**  
Jln. Wonosari-Jogja Km.6,3 Jamburejo, Bandung, Playen, Gunungkidul 55861  
email : uptpkhplayen@gmail.com

BERITA ACARA  
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PLAYEN  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 01/BA-SP/PKH-PLY/IV/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di UPT Puskesmas Playen yang beralamat Jalan Wonosari - Jogja Km.6,3 Jamburejo, Bandung, Playen, Gunungkidul pada pukul Sembilan Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul Dua Belas, telah dilakukan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan melalui metode rapat dan diskusi secara terbatas. Selanjutnya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Tim Penyusun Standar Pelayanan Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Hewan Playen.

No	NAMA	JABATAN
1	drh. Apriyono	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Playen
2	Suyadi, S.Pt	Ka SuLag Tata Usaha UPT Puskesmas Playen
3	Maryono	Paramedis Veteriner UPT Puskesmas Playen
4	drh. Ika Tuti K.	Medis Veteriner UPT Puskesmas Patuk
5	drh. Dewi Puspita M.	Medis Veteriner UPT Puskesmas Playen
6	drh. Arif Budi Setiawan	Medis Veteriner UPT Puskesmas Playen

2. Perwakilan dari masyarakat pengguna layanan UPT Puskesmas Playen (daftar hadir seperti terlampir)

Setelah dilaksanakan pembahasan draf Standar Pelayanan dengan berbagai masukan dan argumentasi antara Tim Penyusun Rancangan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Playen dengan Perwakilan masyarakat Pengguna Layanan, kedua belah pihak telah menyepakati Rancangan Standar Pelayanan untuk Jenis Pelayanan Vaksinasi, Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan dan Gangguan Reproduksi, Pelayanan Kesehatan Hewan, Pelayanan Terpadu Hewan/Yanduan, Pelayanan *Visum et Repertum*, Pelayanan Studi Banding, Pelayanan Iseminasi Buatan, Pelayanan Desinfeksi Konsultasi, Komunikasi, Infomasi, dan Edukasi Peternakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti bahwa Rancangan Standar Pelayanan telah disusun dan dibahas dengan melibatkan partisipasi masyarakat pengguna layanan untuk dapat ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Tim Penyusun Standar Pelayanan UPT Puskesmas Playen	Perwakilan Masyarakat Pengguna Layanan
1. drh Apriyono	1. Sabar
2. Suyadi, S.Pt	2. Sugiyarto
3. Maryono	3. Sakiran
4. drh. Ika Tuti K.	4. YB Ngatiman
5. drh. Dewi Puspitasari M.	5. Wajiyo
6. drh. Arif Budi Setiawan	

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2017  
 Pukul : 09.00 - 12.00 WIB  
 Tempat : UPT Puskesmas Playen  
 Acara : Pembahasan Rancangan standar pelayanan UPT Puskesmas Playen.

No	Nama	Alamat/Kelompok	Tanda Tangan	
1.	MARGIDI			
2.	S. Mujiran	NGLEKI	1.	
3.	Sabirani	Banaran V		2.
4.	SR RENEYU	Banaran VI	3.	
5.	Sukri Wambro	PELLIYAN		4.
6.	SUKARDI	Ngurus	5.	
7.	ABDUL MUJIB	Kepok I, Bungusoko		6.
8.	M. Alqamian	Tanjung, Setas, Playen.	7.	
9.	NURMAN H.	Caadiry in Caadiry		8.
10.	P. Hermanto	Klonon Lor, Logandany	9.	
11.	Jumikiri	Bogor II Playen		10.
12.	TUBIRAN	Menggaran	11.	
13.	Tumari	betar		12.
14.	SUBIYANTO	Langgeng Sigah Luro	13.	
15.	Robinnis	DEBERAN		14.
16.	Wajiyu	TROSONO B	15.	
17.	Sekar	Dungo E		16.
18.	Djaukja	Banorow ID	17.	
19.	Agus Purnadi	Hogocadi I		18.
20.	SUBITO	Julisari	19.	
21.		BRADOL PALLIYAN		20.
21.			21.	
22.				22.
23.			23.	
24.				24.
25.			25.	



Wakilaksana Kegiatan,  
 Ir. Apriyono



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN PLAYEN  
Jln. Wonosari-Jogja Km.6,3 Jamburejo, Bandung, Playen, Gunungkidul 55861

### MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA BERKELANJUTAN DAN KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN".

Gunungkidul, 6 April 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN HEWAN PLAYEN

